


**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, TINGKAT
PENDAPATAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BALARAJA
KABUPATEN TANGERANG**

SKRIPSI

**OLEH :
DEWI WILANDARI**

20200100133

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**




**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, TINGKAT
PENDAPATAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BALARAJA
KABUPATEN TANGERANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH :
DEWI WILANDARI
20200100133**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Wilandari
NIM : 20200100133
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 16 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Dewi Wilandari

NIM : 20200100133

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.


Tangerang, 11 Januari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Dewi Wilandari

NIM : 20200100133

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Tangerang, 11 Januari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Dewi Wilandari
NIM : 20200100133
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Penguji I : Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402

Penguji II : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya penulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis ini, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dewi Wilandari

NIM : 20200100133

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100133
Nama : Dewi Wilandari
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 14 Maret 2024

Penulis



(Dewi Wilandari)

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, TINGKAT PENDAPATAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI SAMSAT BALARAJA KABUPATEN TANGERANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar atau membayarkan pajaknya di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Dengan sampel sebanyak 100 responden yang telah di hitung menggunakan rumus Slovin. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Peneliti menyebarkan kuesioner sebagai pengambilan data penelitian dan diolah menggunakan IBM SPSS versi 26.

Hasil dari penelitian yaitu (1) Kewajiban Moral memiliki nilai sig. $0,009 < 0,05$; (2) Tingkat Pendapatan memiliki nilai sig. $0,019 < 0,05$; (3) Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai sig. $0,017 < 0,05$; (4) Kualitas Pelayanan memiliki nilai sig. $0,003 < 0,05$; dan (5) secara simultan dalam uji F nilai sig. $0,000 < 0,05$. Artinya Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

***THE EFFECT OF MORAL OBLIGATIONS, INCOME LEVEL, TAX
SOCIALIZATION, AND SERVICE QUALITY ON MOTOR VEHICLE
TAXPAYER COMPLIANCE IN SAMSAT BALARAJA, TANGERANG
REGENCY***

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Moral Obligation, Income Level, Taxation Socialization, and Service Quality on Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in the Samsat Balaraja, Tangerang Regency.

The method used in this research is quantitative. The population in this study consists of taxpayers who are registered or pay their taxes at Samsat Balaraja, Tangerang Regency. With a sample of 100 respondents calculated using the Slovin formula. In this study, the sampling technique used is purposive sampling. Researchers distributed questionnaires as a data collection method and processed the data using IBM SPSS version 26.

The results of the study are as follows: (1) Moral Obligation has a significance value of $0.009 < 0.05$; (2) Income Level has a significance value of $0.019 < 0.05$; (3) Taxation Socialization has a significance value of $0.017 < 0.05$; (4) Service Quality has a significance value of $0.003 < 0.05$; and (5) simultaneously in the F-test, the significance value is $0.000 < 0.05$. This means that Moral Obligation, Income Level, Taxation Socialization, and Service Quality, both partially and simultaneously, have a significant effect on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers.

Keyword : Moral Obligation, Income Level, Taxation Socialization, Service Quality, and Compliance of Motor Vehicle Taxpayers.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Thien Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta, Mama Yap Engcen dan Papi Lim Soei Hwa yang telah memberikan banyak kasih sayang, dukungan, motivasi yang membangun dan selalu memberikan semangat dikala penulis tiada hentinya mengeluh. Terimakasih untuk segala doa tulus yang terucap dan juga terimakasih karena telah mengusahakan segalanya untuk penulis.
Love you, Ma, Pi.
7. Kepada Ema tercinta, terimakasih banyak untuk segala bantuan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga Engkong, ii dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan juga dukungan serta doa selama penyusunan skripsi ini.
8. Yuli Sukma Dewi, Helen Melyana, Kharen Valencia, Jelita Stela, dan Aditya Dwipa selaku teman baik penulis sekaligus teman seperjuangan skripsi, terimakasih untuk segala *support*, bantuan serta telah dengan tulus berbagi ilmu selama penyusunan skripsi ini.
9. Ellen Laurencia Gautami dan Ci Angelia Efendi, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih cici cici baik hati untuk segala *support* dan bentuk kepedulian kalian.
10. Bapak Tata selaku Staff tata usaha di UPT Samsat Balaraja yang telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh responden atau wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penulis.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
13. Dan terakhir, kepada pemilik NIM 20200400062 yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, doa juga segala bentuk bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat baik dan membantu setiap proses dan juga perjalanan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan. Atas bantuan dan partisipasinya penulis mengucapkan terimakasih.

Tangerang, 05 Januari 2024



Dewi Wilandari

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran Umum Teori.....	12
1. Teori Atribusi.....	12
2. Teori Perpajakan.....	13
a. Pengertian Pajak.....	13
b. Fungsi Pajak.....	14
c. Jenis Pajak.....	15
d. Asas Pemungutan Pajak.....	16
3. Pajak Daerah.....	17
a. Pengertian Pajak Daerah	17
b. Jenis Pajak Daerah	18
4. Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	18

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	19
c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	19
d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	19
e. Tarif pajak	20
f. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	21
g. Tata Cara Pemungutan	21
5. Kewajiban Moral	22
a. Pengertian Kewajiban Moral	22
b. Indikator Kewajiban Moral	23
6. Tingkat Pendapatan	24
a. Pengertian Tingkat Pendapatan	24
b. Jenis Pendapatan	25
c. Indikator Tingkat Pendapatan	26
7. Sosialisasi Perpajakan	27
a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan	27
b. Jenis Sosialisasi Perpajakan	28
c. Indikator Sosialisasi Perpajakan	29
8. Kualitas Pelayanan	31
a. Pengertian Kualitas Pelayanan	31
b. Indikator Kualitas Pelayanan	32

9. Kepatuhan Wajib Pajak	33
a. Pengertian Kepatuhan	33
b. Jenis Kepatuhan	34
c. Indikator Kepatuhan Wajib pajak	35
B. Hasil Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pemikiran	46
D. Perumusan Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Objek Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Populasi dan Sample	52
1. Populasi	52
2. Sampel	52
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Skala Pengukuran	55
G. Operasionalisasi Variabel Penelitian	56
H. Teknik Analisis Data	62
1. Statistik Deskriptif	62
2. Uji Kualitas Data	63

a. Uji Validitas	63
b. Uji Reliabilitas	63
3. Uji Asumsi Klasik.....	64
a. Uji Normalitas.....	64
b. Uji Multikolonieritas.....	65
c. Uji Heteroskedastisitas.....	66
4. Uji Statistik.....	66
a. Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
b. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67
5. Uji Hipotesis	68
a. Uji t	68
b. Uji F	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	70
1. Deskripsi Objek Penelitian	70
2. Karakteristik Responden.....	71
B. Analisis Hasil Penelitian.....	75
1. Analisis Statisitik Deskriptif.....	75
2. Uji Kualitas data	77
a. Uji Validitas	77

b. Uji Reliabilitas	84
3. Uji Asumsi Klasik.....	86
a. Uji Normalitas	86
b. Uji Multikolinearitas	88
c. Uji Heteroskedastisitas.....	90
4. Uji Statistik	91
a. Uji Regresi Linear Berganda.....	91
b. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	94
5. Pengujian Hipotesis	95
a. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)	95
a. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)	98
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	99
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan PKB di SAMSAT Balaraja.....	2
Tabel II.2 Hasil Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.1 Skala Likert.....	56
Tabel III.2 Operasional Tabel Penelitian	57
Tabel III.3 Operasional Tabel Peneliatian	61
Tabel IV.1 Penyebaran Kuesioner Penelitian	70
Tabel IV.2 Tabel Distribusi Jenis Kelamin Responden.....	71
Tabel IV.3 Tabel Distribusi Usia Responden	72
Tabel IV.4 Tabel Distribusi Tingkat Pendidikan Responden	72
Tabel IV.5 Tabel Distribusi Pekerjaan Responden	73
Tabel IV.6 Tabel Distribusi Jenis Kendaraan Responden	74
Tabel IV. 7 Tabel Distribusi Pembayaran Pajak Kendaraan Responden.....	74
Tabel IV.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif (X1, X2, X3, X4, Y)	76
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral (X1).....	78
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan (X2).....	79
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X3)	80
Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X4)	81
Tabel IV.13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	82
Tabel IV.14 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	83
Tabel IV.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	85
Tabel IV.16 Hasil Uji Normalitas	87
Tabel IV.17 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian.....	89

Tabel IV.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	92
Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	95
Tabel IV.20 Hasil Uji t.....	96
Tabel IV.21 Hasil Uji F.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	88
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Data Tabulasi

Lampiran 3 Hasil Uji SPSS

Lampiran 4 Tabel r

Lampiran 5 Tabel t

Lampiran 6 Tabel F

Lampiran 7 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara baik negara maju maupun berkembang membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang akan terus meningkatkan pembangunan setiap tahunnya dan dalam membangun infrastruktur yang memadai di suatu negara tentu membutuhkan biaya dan salah satu penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak (Milleani & Maryono, 2020). Pajak merupakan pemungutan atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Di Indonesia, jenis pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah guna membiayai seluruh pengeluaran untuk pembangunan daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah yang cukup besar yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berikut merupakan jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang dari 2020-2023 yang berangsur mengalami kenaikan:

Tabel I.1**Realisasi Penerimaan PKB di SAMSAT Balaraja**

Tahun	Realisasi penerimaan PKB
2020	Rp. 210.127.820.572
2021	Rp. 214.532.519.050
2022	Rp. 249.500.482.400
2023	Rp. 239.357.918.700

Sumber : Samsat Induk Balaraja Kabupaten Tangerang

Pada 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja sebanyak Rp. 210.127.820.572, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 214.532.519.050, begitupun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 249.500.482.400. Namun, pada akhir Desember 2023 mengalami penurunan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 239.357.918.700.

Jumlah kendaraan di Indonesia pada Maret 2023 meningkat 1,09% dari dua bulan sebelumnya, mencapai 154 juta unit yang besarnya melampaui setengah populasi di Indonesia (Raharjo & Winanto, 2023). Populasi kendaraan yang terus meningkat maka seharusnya semakin besar pula penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak tunggakan yang tercatat. Salah satunya pada bulan September 2023, terdapat kasus 114 ribu dari 317 ribu kendaraan bermotor di kabupaten purwakarta yang masih menunggak pajak, besarnya mencapai 36% yang belum membayar pajak (Mulyana, 2023). bandung.bisnis.com

Pada 4 Agustus 2023 tunggakan PKB di Kabupaten Merauke mencapai Rp. 137 miliar, dengan jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 138.396 unit dan hanya 35 ribu unit yang aktif membayar (Purba, 2023).
suara.merauke.go.id

Dan, pada 5 Januari 2023 diketahui total tunggakan PKB se-Banten mencapai 1,02 triliun, dengan tunggakan pajak kendaraan yang terus naik signifikan selama 5 tahun belakangan ini sejak 2018. Di Kabupaten Tangerang sendiri tergolong masih banyak kendaraan yang menunggak, salah satunya di samsat Balaraja. Menurut data bappenda provinsi Banten dari 12 UPT samsat di Banten, urutan ke dua yang memiliki tunggakan tertinggi yaitu dipegang oleh samsat Balaraja sebesar Rp. 138,26 miliar, dan posisi pertama yakni di Ciputat mencapai Rp. 148,8 miliar (Rostinah, 2023).
radarbanten.com

Faktor yang dapat mempengaruhi suatu pendapatan pajak diantaranya yaitu persentase atau besaran kepatuhan dari wajib pajak. Namun, dari fenomena di atas, terdapat masalah dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, untuk menambah pendapatan negara melalui sektor perpajakan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilandasi oleh rasa taat dan kesadaran akan keteraturan pembayaran dan pelaporan perpajakan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam masa atau periode pajak yang telah ditetapkan (Varian & Jenni, 2023).

Kepatuhan bisa berasal dari faktor luar ataupun dalam yang berasal dari dorongan diri manusia itu sendiri, dengan adanya dorongan dari manusia untuk membayar pajaknya, maka target yang sudah ditetapkan akan mencapai targetnya secara efisien dan efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan. Kewajiban moral adalah moral yang dimiliki setiap orang atau individu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain (Sista, 2019). Moral wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin baik dan tinggi moral yang dimiliki seseorang maka dapat mempengaruhi tingkatan dalam kepatuhan membayar pajak (Kurniawati & Susanto, 2021).

Keadaan ekonomi semakin berangsur membaik setelah pemulihan dari dampak covid-19, aktivitas pun mulai berjalan lagi sebagaimana mesitinya dan masyarakat mulai aktif bekerja untuk menambah pendapatan juga memulihkan kondisi keuangannya. Menurut (Ridhayani Barlan et al., 2021) Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pajak harus dipungut pada saat wajib pajak memiliki uang, sehingga tingkat pendapatan menentukan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pendapatan yang tinggi mungkin akan sukarela membayarkannya, sedangkan wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah akan merasa keberatan karena pendapatannya di gunakan untuk memprioritaskan kebutuhan pokok yang

pas-pasan saja dan umumnya alasan ini digunakan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Tingkat pendapatan ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Persepsi negatif sering timbul di benak masyarakat tentang perpajakan dan memerlukan adanya kegiatan sosialisasi dari petugas guna memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya melunasi pajak. Sosialisasi Perpajakan merupakan tindakan atau upaya pengedukasian yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat agar memiliki tambahan pengetahuan juga wawasan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak (Wangi et al., 2023). Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media sosial, radio, televisi dan lain sebagainya. Dengan adanya sosialisasi yang baik, merata dan efisien tentang perpajakan, dapat menambah wawasan juga pemahaman wajib pajak yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan tentu meningkatkan penerimaan pajak.

Kantor Bersama samsat Balaraja merupakan pusat pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang. Semua wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Kabupaten Tangerang membayarkan pajak kendaraan bermotor di instansi ini. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan sukarela. Kualitas pelayanan adalah kemampuan pegawai pajak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan atau

permintaan konsumen (Indah & Nazmel Nazir, 2023). Kualitas pelayanan memiliki dua kategori yaitu kualitas pelayanan yang baik dan juga kualitas pelayanan yang buruk. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh Samsat Balaraja maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya.

Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi perpajakan, dan Kualitas pelayanan memiliki dampak yang agak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat oleh studi (Intan Rismayanti, 2021) dimana Kewajiban Moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi (Ridhayani Barlan et al., 2021) menyatakan jika Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut studi (Milleani & Maryono, 2020) Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan menurut studi (Wangi et al., 2023) kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tapi disisi lain, hal ini tidak didukung oleh studi (Sista, 2019) yang menyatakan bahwa Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi (Nita et al., 2022) menyatakan jika Tingkat Pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. Studi (Widajantie & Anwar, 2020) juga menyatakan jika sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas

fenomena dan adanya *research gap* dalam penelitian sebelumnya, maka penelitian ini masih menarik dan layak untuk diuji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Balaraja”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan motor yang meningkat setiap tahun, namun tidak seimbang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
2. Masih terjadi banyak kasus tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup tinggi karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pendapatan wajib pajak yang pas-pasan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
4. Penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan karena kurangnya moral atau keinginan dalam diri untuk sukarela membayar pajak, kurangnya peminatan wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi perpajakan dan pengoptimalan kualitas pelayanan yang kurang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah ada diatas, berikut rumusan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja?
2. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja?
5. Apakah Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijabarkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja

3. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja
4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja
5. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan referensi kepada para pembaca mengenai ilmu Perpajakan khususnya mengenai Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Balaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pembaca

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan juga wawasan dibidang perpajakan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Khususnya mengenai Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Manfaat bagi Penulis

Sebagai pengetahuan juga pemahaman lebih lanjut dalam menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja berdasarkan beberapa variable yang penulis teliti.

c. Manfaat bagi Samsat Balaraja

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi samsat Balaraja tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, dan dapat dijadikan masukan bagi Samsat Balaraja guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tangerang.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan penggambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, pengidentifikasian masalah, perumusan sebuah masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori-teori yang dikutip dari berbagai buku atau jurnal, kerangka pemikiran, tabel peneliti terdahulu, dan hipotesis dibahas dalam bab ini. Teori-teori ini juga menjelaskan pengertian atau definisi dari variable-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang variabel penelitian dan metode yang digunakan. Ini mencakup penjelasan tentang variabel penelitian dan definisi operasionalnya, serta bagaimana sampel dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dikeluarkan dan juga hasil pembuktian dari pengujian hipotesis yang diuji, seperti uji validitas dan sebagainya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan juga saran dari bab sebelumnya tentang hasil analisis dan pengujian hipotesis, dan merupakan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) menemukan Teori Atribusi, yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1972). Secara umum, Teori Atribusi didefinisikan sebagai teori yang membahas tentang upaya memahami penyebab perilaku individu dan orang lain (Handayani, 2019). Teori Atribusi akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Saputra et al., 2022) yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam teori atribusi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal berada di bawah kendali pribadi atau dalam kendali diri sendiri. Sementara itu, pengaruh faktor eksternal mengacu pada perilaku seseorang yang disebabkan oleh pengaruh dari luar atau lingkungan, yang berarti individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi.

Dalam konteks kepatuhan pajak, teori atribusi dapat diterapkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak dari setiap wajib pajak. Dalam penelitian ini kewajiban moral dan tingkat pendapatan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,

sedangkan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dalam penelitian ini.

2. Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan jika pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung, digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumbangan terbesar bagi APBN dan digunakan untuk kepentingan bersama dalam membangun suatu negara yang lebih maju dengan membangun fasilitas umum yang baik.

Berikut merupakan beberapa pengertian atau definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut:

Soemitro (Mardiasmo, 2018) mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran yang bersifat memaksa dan dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara dengan tanpa menerima manfaat timbal balik yang dapat dilihat secara langsung oleh rakyat, guna membayar pengeluaran umum negara.

Djajadiningrat (Resmi, 2019) mengatakan bahwa :

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada manfaat timbal balik dari negara secara langsung untuk kepentingan umum negara.

(Rohmah et al., 2021) mengatakan bahwa :

Pajak adalah salah satu cara pemerintah guna mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang.

Simpulan dari beberapa pengertian di atas yaitu, pajak adalah pemungutan atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang paling berpengaruh untuk pembangunan fasilitas yang ada, baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga rakyat yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaat pajak dengan langsung, karena pajak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut (Halim et al., 2020), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair, Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai berbagai rutinitas pengeluaran seperti pembangunan, karena memberikan kontribusi terbesar

kepada pendapatan negara, dengan persentase sekitar 60 hingga 70 dari penerimaan pajak memenuhi postur APBN.

- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend), Artinya bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan, termasuk tujuan di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3 jenis bagian menurut (Halim et al., 2020) yaitu:

- 1) Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, merupakan pembebanan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, dengan kata lain wajib pajak harus menanggungnya sendiri.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pembebanan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dan kemudian dicari syarat objektifnya, dengan mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak.

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat, penggunaannya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nasional. Seperti, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat.

b. Pajak daerah, penggunaannya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga di daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; juga pajak rokok. Sedangkan, Pajak kabupaten/kota mencakup pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah.

d. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, ada tiga asas yang digunakan, yaitu sebagai berikut (Halim et al., 2020):

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara mempunyai hak, yaitu; Seluruh penghasilan Wajib Pajak yang tinggal suatu negara, akan dikenakan

pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak nasional maupun internasional dari penghasilan yang diterimanya.

2) Asas sumber

Wajib pajak yang memperoleh uang dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggalnya. Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas uang yang dihasilkan di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pajak tidak hanya terkait dengan kebangsaan seseorang, tetapi juga dikenakan pada setiap orang asing yang tinggal di Indonesia.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Era otonomi daerah secara resmi mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001, yang menuntut daerah untuk mencari banyak alternatif sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang terutang dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hiburan;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang PDRD dalam (Waluyo, 2019), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor meliputi semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan

disemua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor (Waluyo, 2019). Kendaraan motor yang dimaksud yaitu termasuk semua kendaraan beroda beserta gandengannya di semua jenis jalan darat maupun air dalam pengoperasiannya.

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu seseorang atau orang pribadi maupun badan yang mempunyai kepemilikan maupun penguasaan terhadap Kendaraan Bermotor (Waluyo, 2019).

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam (Waluyo, 2019), sebagai dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor, yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1) Nilai jual kendaraan bermotor

Harga pasar umum, yang merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, menentukan besarnya nilai jual kendaraan. Harga pasaran umum mengacu pada harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Nilai jual kendaraan bermotor merupakan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air. Penghitungan dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, dan akan ditinjau kembali setiap tahun.

- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

e. Tarif pajak

Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan dengan peraturan daerah dalam (Waluyo, 2019), yaitu:

- 1) 1% (satu persen) penetapan paling rendah dan atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama.
- 2) 2% (dua persen) penetapan paling rendah dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) penetapan paling rendah dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, lembaga sosial dan

keagamaan, Pemda, pemerintah/TNI/Polri, pemadam kebakaran, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 4) 0,1 % (nol koma satu persen) penetapan paling rendah dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

f. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk menentukan besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang, tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

g. Tata Cara Pemungutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pajak kendaraan bermotor yang terutang harus dibayar di wilayah di mana kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Pembayaran pajak ini dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan melalui kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus pada saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dikenakan selama dua belas bulan

berturut-turut terhitung mulai tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.

Untuk pajak kendaraan bermotor, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan jika ada keadaan kahar (*orçe majeure*). Peraturan Gubernur menetapkan aturan lebih lanjut tentang bagaimana restitusi dilakukan.

5. Kewajiban Moral

a. Pengertian Kewajiban Moral

(Sugiyani et al., 2022) Mengatakan bahwa ;

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, yang pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan moral ini menjadi sebuah tindakan yang mempunyai nilai positif.

(Harfiani et al., 2021) Mengatakan bahwa :

Kewajiban moral merupakan moral individu yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan mencakup etika, nilai-nilai kehidupan, dan rasa bersalah, karena telah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan benar. Moral ini mungkin tidak dimiliki oleh orang lain.

(Anggita, 2023) mengatakan bahwa:

Kewajiban moral adalah suatu etika, prinsip hidup, dan rasa bersalah yang tumbuh pada seseorang, yang rela melakukan kewajibannya walau tidak ada jaminan jika orang lain akan seperti itu.

Dapat disimpulkan jika kewajiban moral merupakan sebuah tindakan yang bernilai positif, seperti etika, prinsip hidup, juga perasaan bersalah yang timbul dari seorang individu, akan tetapi

belum tentu perasaan ini timbul di individu lainnya. (Mardiasmo, 2018) mengatakan jika faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayarkan pajaknya disebabkan oleh pengembangan intelektual dan moral masyarakat. Individu dengan moral yang baik cenderung melakukan kewajiban pajak dengan benar juga dilakukan secara sukarela, hal inilah yang menimbulkan rasa patuh wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Kewajiban moral berhubungan dengan faktor internal dari teori atribusi, faktor internal merupakan perilaku yang disebabkan atau muncul dari dalam diri sendiri, dan Kewajiban Moral merupakan faktor yang timbul dari individu sendiri atau dengan kata lain merupakan faktor internal yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Indikator Kewajiban Moral

Menurut Mustikasari (dalam Rachmawati et al., 2020) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

1) Melanggar Etika.

Ketika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, wajib pajak akan merasa melanggar etika yang telah ada, dan wajib pajak akan merasa bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Perasaan Bersalah

Dalam membayar pajak, wajib pajak dituntut untuk jujur dalam membayarkan pajaknya, dan merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar. Sehingga perasaan bersalah akan timbul pada wajib pajak jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

3) Prinsip Hidup

Pada dasarnya, setiap orang atau wajib pajak memiliki prinsip hidup yang unik, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup jika bagi dirinya pajak adalah hal yang penting, dan sebaliknya ada pula yang menganggap pajak merupakan hal yang tidak penting.

6. Tingkat Pendapatan

a. Pengertian Tingkat Pendapatan

(Amanda et al., 2023) mengatakan bahwa:

Pendapatan wajib pajak adalah perolehan penghasilan disetiap akhir bulan berupa gaji, juga menjadi tambahan kekayaan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang perolehannya didapat baik dari dalam maupun dari luar negara.

(Eva et al., 2023) mengatakan bahwa:

Perolehan yang diterima wajib pajak setiap akhir bulan setelah bekerja baik dari dalam ataupun luar negara untuk memenuhi kebutuhannya merupakan pendapatan wajib pajak

(Bhagaskara et al., 2023) mengatakan bahwa:

Penghasilan atau pendapatan adalah penerimaan sejumlah uang oleh seseorang baik dari pekerjaan utama maupun sampingan dalam waktu tertentu.

Dapat disimpulkan jika pendapatan merupakan penghasilan berupa uang yang didapatkan dari keseluruhan hasil bekerjanya, baik pekerjaan utama maupun sampingan guna menambah harta kekayaan yang dimiliki. Dalam hal pemungutan pajak, kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak harus diperhatikan, kemampuan membayar pajak tentu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pada saat yang tepatlah pajak harus dipungut, yaitu pada saat wajib pajak memiliki uang (Bhagaskara et al., 2023).

Berdasarkan faktor internal dan eksternal dalam teori atribusi yang mendasari penelitian ini, tingkat pendapatan termasuk kedalam faktor Internal yaitu dorongan dari dalam diri individu itu sendiri, dengan timbulnya rasa kemauan untuk mencari penghasilan yang layak dan bersedia menyisihkan pendapatannya, maka kewajiban perpajakan akan terpenuhi.

b. Jenis Pendapatan

Tingkat pendapatan dapat dikelompokan berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap individu, dan faktor tersebut yang menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda dari satu

individu dan individu lainnya. Menurut (Floriantina & Nugroho, 2021) Jenis pendapatan dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Pendapatan utama

Pendapatan utama merupakan pendapatan pokok atau utama yang diterima dari pekerjaan utama, biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2) Pendapatan Sampingan

Pendapatan sampingan adalah penghasilan yang diterima dari hasil kerja sampingan diluar pekerjaan utama. Pendapatan ini hanyalah selingan seperti kerja *remote* atau pekerjaan *part time* diluar jam kerja utama.

3) Pendapatan Pasif

Pendapatan ini biasanya didapatkan dari hasil investasi, atau deviden yang diterima dari hasil investasi yang diberikan.

c. Indikator Tingkat Pendapatan

Berikut merupakan indikator tingkat pendapatan menurut (Bhagaskara et al., 2023) sebagai berikut:

1. Meskipun pendapatan rendah, tetap taat dalam membayar pajak
2. Dalam membayar pajak, besar atau kecilnya pajak tidak akan jadi penghalang

3. Besarnya pajak yang dikenakan, wajib pajak menyanggupi pembayaran
4. Kebutuhan utama dan kewajiban perpajakan terpenuhi dari perolehan pendapatan yang diterima.

7. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah kegiatan edukasi tentang perpajakan kepada masyarakat, individu atau wajib pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan dengan cara yang tepat guna membujuk masyarakat agar mau membayar pajak.

Berikut ini merupakan pengertian Sosialisasi Perpajakan dari beberapa ahli sebagai berikut:

(Kurniawan & Limajatini, 2023) mengatakan bahwa:

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk memberikan pemahaman yang bersifat edukatif mengenai pajak kepada masyarakat melalui penyampaian yang tepat dan menarik atau bujukan secara halus dalam menyampaikan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan tata cara perpajakan.

(Chandra & Sabam Simbolon, 2023) mengatakan bahwa:

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan penerangan dan bimbingan kepada individu, khususnya wajib pajak, mengenai semua bidang peraturan perpajakan.

(Varian & Jenni, 2023) mengatakan bahwa :

Sosialisasi perpajakan adalah usaha pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pengarahan kepada seseorang, dalam hal ini wajib pajak, mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

(Nabila & Rahmawati, 2021) mengatakan bahwa:

Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pajak, termasuk peraturan dan prosedurnya, melalui program yang dikenal dengan sebutan "sosialisasi pajak", khususnya bagi para wajib pajak.

Dapat disimpulkan jika sosialisasi perpajakan adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan dalam pengupayaan pemberian pengetahuan atau edukasi secara menarik kepada masyarakat mencakup wajib pajak maupun calon wajib pajak, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Sosialisasi ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam teori atribusi, dikarenakan perilaku wajib pajak dalam segi kepatuhan dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti situasi lingkungan, tuntutan dari individu lain.

b. Jenis Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Aqiila & Khoiri Furqon, 2021) kegiatan sosialisasi terbagi menjadi dua jenis atau cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi langsung

Kegiatan sosialisasi perpajakan yang melibatkan interaksi secara tatap muka dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dinamakan sosialisasi langsung.

Bentuk sosialisasi langsung yaitu:

- a. Edukasi perpajakan dini/ *Early Tax Education*
- b. *Tax Goes To School or Campus*
- c. Perlombaan perpajakan (Debat, Pidato Perpajakan, Cerdas Cermat, Artikel)
- d. Sarasehan
- e. *Tax Class*, seminar dan workshop/ bimbingan teknis.

2) Sosialisasi tidak langsung

Kegiatan sosialisasi yang tidak atau hanya sedikit melibatkan interaksi disebut sosialisasi tidak langsung.

Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung yaitu:

- a. Sosialisasi melalui media elektronik seperti radio/ televisi atau media sosial yang dapat dijangkau masyarakat.
- b. Sosialisasi melalui media cetak seperti penyebaran buku, koran, majalah/ booklet/ leaflet perpajakan.

c. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Berikut indikator sosialisasi perpajakan menurut (Pangestu & Iswara, 2022) sebagai berikut:

1) Tata cara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai kepada wajib pajak.

2) Frekuensi Sosialisasi

Dikarenakan peraturan dan tata cara perpajakan terus mengalami perubahan, maka sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara berkala. Dengan pemberian informasi yang paling mutakhir melalui sosialisasi, wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban perpajakannya jika terjadi perubahan peraturan atau prosedur perpajakan.

3) Kejelasan Sosialisasi Pajak

Wajib pajak harus bisa memahami informasi yang diberikan, oleh karena itu sosialisasi pajak yang diberikan harus memuat semua informasi dan dijabarkan dengan jelas juga mudah dipahami kepada wajib pajak.

4) Pengetahuan Perpajakan

Memberikan informasi kepada wajib pajak merupakan tujuan dari sosialisasi. Sosialisasi perpajakan dikatakan berhasil apabila informasi yang diberikan dapat diterima oleh

wajib pajak, sehingga memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

8. Kualitas Pelayanan

a. Pengertian Kualitas Pelayanan

(Yuniarsih & Sutandi, 2023) menjelaskan bahwa:

Kualitas pelayanan pajak adalah sikap yang ditunjukkan dan/atau merujuk pada sikap dalam membantu wajib pajak untuk memenuhi harapan mereka.

(Indah & Nazmel Nazir, 2023) mengatakan bahwa:

Kualitas pelayanan adalah kemampuan pegawai pajak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan atau permintaan konsumen.

(Muhammad & Mildawati, 2020) Mengatakan bahwa:

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak, dan petugas pelayanan diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang segala aspek perpajakan di Indonesia.

Dapat disimpulkan jika kualitas pelayanan pajak adalah sikap dari seorang pegawai atau petugas pajak yang membantu dan menyiapkan permintaan dari wajib pajak. Sistem pajak motor yang dirujuk oleh Indonesia adalah Official Assessment System. Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, dan tujuan dari sistem ini adalah agar para wajib pajak patuh secara sukarela. Dengan memberikan pelayanan

yang prima kepada wajib pajak, kita dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan kualitas dan kuantitas pelayanan akan memuaskan wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan. Sejalan dengan teori atribusi, kualitas pelayanan termasuk kedalam faktor eksternal atau faktor luar yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku.

b. Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut (Abdullah & Hamdiah, 2019) indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1) *Tangible* (dapat dirasakan)

Mengacu pada fasilitas fisik yang dapat dirasakan pelanggan, seperti tersedianya ruangan yang nyaman, fasilitas pengunjung (tempat duduk, komputer pelayanan, formulir, dan sebagainya), tempat parkir, dan sebagainya.

2) *Reliability* (keandalan)

Terkait dengan kinerja (*performance*) dan ketergantungan (*dependability*).

3) Daya tanggap (*responsiveness*)

Diartikan sebagai kemauan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, meliputi ketanggapan petugas dalam menangani masalah, ketersediaan petugas untuk menjawab pertanyaan konsumen, dan sebagainya.

4) *Competency* (kemampuan)

Artinya seorang petugas harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

5) *Courtesy* (kesopanan)

Yaitu mengacu pada perilaku petugas saat melayani pelanggan, seperti kesopanan, keramahan, respek, dan perhatian kepada pelanggan.

9. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

(Chandra & Simbolon, 2023) Mengatakan bahwa:

Kepatuhan wajib pajak adalah saat wajib pajak memenuhi semua kewajibannya dalam hal membayar pajak dan melaksanakan hak perpajakannya.

(Varian & Jenni, 2023) mengatakan bahwa:

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilandasi oleh rasa taat dan kesadaran akan keteraturan pembayaran dan pelaporan perpajakan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam masa atau periode pajak yang telah ditetapkan.

(Harfiani et al., 2021) mengatakan bahwa:

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Dan jika tidak menunggak dan terlambat, dapat dianggap patuh.

(Kristina & Simbolon, 2023) mengatakan bahwa:

kepatuhan wajib pajak adalah upaya wajib pajak untuk memahami dan menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan jika kepatuhan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu individu maupun badan untuk memahami dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan dengan tidak adanya keterlambatan maupun tunggakan dalam pembayaran pajaknya.

b. Jenis Kepatuhan

Kepatuhan terbagi menjadi 2 (dua) jenis menurut (Kristina & Simbolon, 2023) yaitu kepatuhan formal dan material sebagai berikut:

1) Kepatuhan formal

Ketika wajib pajak secara formal mematuhi semua persyaratan hukum pajak yang berlaku, hal ini disebut sebagai kepatuhan.

2) Kepatuhan material

Hal ini terjadi ketika wajib pajak mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku secara substantif.

c. Indikator Kepatuhan Wajib pajak

Indikator yang digunakan pada variabel kepatuhan wajib pajak menurut (Juliani & Sumarta, 2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika dilakukan pemeriksaan pajak, wajib pajak sudah menyediakan kelengkapan data.
- 2) Dalam mengisi formulir pajak, wajib pajak mengisinya dengan lengkap dan jelas.
- 3) Perhitungan pajak yang terhutang dihitung dengan benar oleh wajib pajak.
- 4) Pembayaran terhutang milik wajib pajak dilakukan secara tepat waktu.
- 5) Dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), wajib pajak tepat waktu.
- 6) Wajib pajak membayar pajak sesuai tarif yang dibebankan.
- 7) Ketika membayar pajak, wajib pajak tidak menunggak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	(Chandra & Sabam Simbolon,	Pengaruh Sosialiasi Perpajakan,	Variabel Independen (X): 1. Sosialiasi	Variabel sosialisasi pajak berpengaruh tidak

	2023)	<p>Sanksi</p> <p>Perpajakan,</p> <p>Tingkat</p> <p>Pendidikan, dan</p> <p>Program</p> <p>Pemutihan</p> <p>Pajak</p> <p>Kendaraan</p> <p>Bermotor</p> <p>Terhadap</p> <p>Kepatuhan</p> <p>Wajib Pajak</p> <p>Kendaraan</p> <p>Bermotor (Studi</p> <p>Kasus pada</p> <p>Karyawan di</p> <p>Yayasan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Dharmawidya)</p>	<p>Perpajakan;</p> <p>2. Sanksi</p> <p>Perpajakan;</p> <p>3. Tingkat</p> <p>Pendidikan;</p> <p>4. Program</p> <p>Pemutihan</p> <p>Pajak</p> <p>Kendaraan</p> <p>Bermotor.</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen (Y) :</p> <p>Kepatuhan Wajib</p> <p>Pajak Kendaraan</p> <p>Bermotor</p>	<p>signifikan</p> <p>terhadap</p> <p>kepatuhan wajib</p> <p>pajak kendaraan</p> <p>bermotor, sanksi</p> <p>perpajakan</p> <p>berpengaruh</p> <p>signifikan</p> <p>terhadap</p> <p>kepatuhan wajib</p> <p>pajak kendaraan</p> <p>bermotor, tingkat</p> <p>pendidikan tidak</p> <p>berpengaruh</p> <p>signifikan</p> <p>terhadap</p> <p>kepatuhan wajib</p> <p>pajak kendaraan</p> <p>bermotor, dan</p> <p>program</p> <p>penghapusan</p> <p>pajak kendaraan</p> <p>bermotor</p>
--	-------	--	---	--

				memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2	(Kartika Yuniarsih & Sutandi, 2023)	Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta	Variabel Independen (X): 1. Program Pengungkapan Sukarela (PPS); 2. Kesadaran Pajak; 3. Kualitas Pelayanan Perpajakan. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang	variabel program pengungkapan sukarela (PSS), kesadaran pajak , dan kualitas pelayanan perpajakan secara parsial dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

		Kalideres)	Pribadi	
3	(Andika Prakasa Soen & Jenni, 2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi; 2. Pemahaman; 3. Insentif Pajak Akibat Covid 19. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak, pemahaman berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dan insentif perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak
4	(Intan Rismayanti , 2021)	Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas	Variabel Independen (X): 1. Kewajiban Moral; 2. Sosialisasi Perpajakan;	Hasil penelitian menunjukkan jika kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

		Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	3. Kualitas Pelayanan. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Milleani & Maryono, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Perpajakan; 2. Sosialisasi Perpajakan; 3. Kesadaran Wajib Pajak; 4. SAMSAT Keliling. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan samsat keliling secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Kabupaten Kendal	Pajak Kendaraan Bermotor	
6	(Kurniawan & Limajatini, 2023)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)	Variabel Independen (X): 1. Pemahaman Pajak; 2. Sanksi Perpajakan; 3. Tax Law Enforcement; 4. Sosialisasi Perpajakan. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel pengaruh pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel tax law enforcement tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	(Ridhayani	Pengaruh	Variabel	Variabel sanksi

	Barlan et al., 2021)	Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar	Independen (X): 1. Sanksi Perpajakan; 2. Tingkat Pendapatan; 3. Pengetahuan Pajak. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	perpajakan, tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Nita et al., 2022)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan	Variabel Independen (X): 1. Tingkat Pendapatan; 2. Sanksi Perpajakan; 3. Gender. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan	Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sedangkan Tingkat Pendapatan dan

		Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang)	Pembayaran Pajak	Gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
9	(Anwen Kusnadi, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi	Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Perpajakan; 2. Intensifikasi Pajak; 3. Pelaksanaan Law Enforcemen; 4. Kualitas Pelayanan Pajak. Variabel Dependen (Y) :	Variabel pengetahuan perpajakan, intensifikasi pajak, pelaksanaan law enforcement pajak, dan kualitas pelayanan pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan

		Kasus pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
10	(Widajanti e & Anwar, 2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor	Variabel Independen (X): 1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor; 2. Kesadaran Wajib Pajak; 3. Sosialisasi Pajak; 4. Pelayanan. Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak


		Bersama Samsat Surabaya Selatan)		tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	(Juliantari et al., 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat	Variabel Independen (X): 1. Kesadaran Wajib Pajak; 2. Kualitas Pelayanan; 3. Kewajiban Moral; 4. Sanksi Pajak; 5. Sosialisasi Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Gianyar		
12	(Eva et al., 2023)	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan; 2. Sanksi Pajak; 3. Pengetahuan Perpajakan; 4. Tingkat Pendapatan; 5. Akuntabilitas Pelayanan Publik; 6. Biaya Kepatuhan <p>Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Variable kualitas pelayanan, sanksi pajak dan biaya kepatuhan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan akuntabilitas pelayanan publik, berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>

Sumber : Diolah sendiri, 2023

Dalam penelitian ini sekilas terlihat sama dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu objek yang berbeda, berdasarkan indikator variabel, tahun penelitian dan metode analisis data nya juga memiliki perbedaan. Terlepas dari hal itu, penelitian ini juga memiliki penambahan pada variabel yang digunakan berdasarkan saran yang ada pada penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah sendiri, 2023

Keterangan : X1 = Kewajiban Moral

X2 = Tingkat Pendapatan

X3 = Sosialisasi Perpajakan

X4 = Kualitas Pelayanan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang didasarkan pada penelitian sebelumnya ataupun teori. Peneliti dapat merumuskan hipotesa penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban moral merupakan sebuah tindakan yang bernilai positif, seperti etika, prinsip hidup, juga perasaan bersalah yang timbul dari seorang individu, akan tetapi belum tentu perasaan ini timbul di individu lainnya. Perasaan bersalah akan timbul jika tidak membayarkan kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan ini didukung oleh (Intan Rismayanti, 2021) dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan jika kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan berupa uang yang didapatkan dari keseluruhan hasil bekerjanya, baik pekerjaan utama maupun sampingan guna menambah harta kekayaan yang dimiliki. Dalam hal pemungutan pajak, kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak harus diperhatikan, kemampuan membayar pajak tentu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Dengan adanya pendapatan maka akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pernyataan ini didukung oleh (Ridhayani Barlan et al., 2021) dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan jika tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan dalam pengupayaan pemberian pengetahuan atau edukasi secara menarik kepada masyarakat mencakup wajib pajak maupun calon wajib pajak, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya penyuluhan pandangan masyarakat akan lebih terbuka dan terdorong untuk membayar pajak dengan sukarela.

Pernyataan ini didukung oleh (Kurniawan & Limajatini, 2023) dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kualitas pelayanan pajak adalah sikap dari seorang pegawai atau petugas pajak yang membantu dan menyiapkan permintaan dari wajib pajak. Dengan kualitas pelayanan yang prima dan sesuai dengan harapan wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan senang dalam membayar pajaknya.

Pernyataan ini didukung oleh (Kusnadi, 2023) dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan jika kualitas pelayanan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu terdapat pengaruh signifikan antar variabel kewajiban moral, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terbentuklah hipotesis sebagai berikut.

H5 : Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Seorang peneliti harus memilih jenis penelitian yang tepat dalam sebuah penelitian. Hal ini memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti tentang masalah dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang terukur, seperti yang terdapat dalam skema pengukuran, di mana suatu pernyataan/pertanyaan memerlukan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju (Sinambela & Sinambela, 2021).

B. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah atau sebuah permasalahan yang akan diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Balaraja yang diukur berdasarkan variabel kewajiban moral, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Data primer merupakan data asli yang peneliti kumpulkan secara mandiri menggunakan instrument yang telah disiapkan dan diolah sendiri untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Sinambela & Sinambela, 2021). Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada campur tangan orang lain atau perantara, berupa jawaban kuesioner yang disebar pada responden yang tidak lain adalah wajib pajak kendaraan bermotor, menurut pendapat masing-masing. Kuisisioner ini berisi pertanyaan yang relevan dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi secara keseluruhan akan digunakan sebagai area generalisasi. Populasi elemen adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti (Sugiyono, 2020). Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Balaraja. Jumlah yang terhitung pada 2023 sebanyak 1.014.071.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki populasi. Dengan kata lain, sampel merupakan sedikit dari bagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut (Sugeng, 2020).

Peneliti menggunakan metode non-probably sampling dalam menentukan sampel dan teknik yang digunakan adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk tujuan tertentu atau peneliti menentukan sampel yang diambil ini sesuai dengan standar maupun kriteria. (Sugiyono, 2020).

Peneliti menggunakan sampel ini karena tidak memungkinkan untuk mengambil data secara keseluruhan, sebab adanya keterbatasan biaya, waktu dan juga populasi yang tidak bisa dibilang sedikit. Berikut kriteria yang digunakan:

- a) Harus mempunyai kendaraan bermotor
- b) Terdaftar atau membayar pajak di Samsat Balaraja kabupaten Tangerang
- c) Mengisi penuh pertanyaan yang diberikan.

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = *Error* / batas toleransi kesalahan, $e = 10\%$

Berdasarkan besaran dari populasi yang diperoleh oleh peneliti sebanyak 1.014.071. Dengan presentase batas toleransi kesalahan yang digunakan yaitu 10%. Maka, jika ingin dapat mengetahui jumlah sampel, perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1.014.071}{1 + 1.014.071 (10\%^2)}$$

$$n = \frac{1.014.071}{1 + 1.014.071(0,01)}$$

$$n = \frac{1.014.071}{1 + 10.140,71}$$

$$n = \frac{1.014.071}{10.141,71}$$

$$n = 99,99$$

Berdasarkan perhitungan diatas, agar dapat melakukan penelitian ini ukuran sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 100 responden (dibulatkan).

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2020) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Wawancara

Ketika melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan investigasi lebih lanjut, serta ketika jumlah responden sedikit dan peneliti ingin

mendapatkan informasi yang lebih rinci dari mereka, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

2. Angket (kuesioner)

Metode pengumpulan data di mana responden diminta untuk merespon/menjawab serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis.

3. Observasi

Observasi adalah proses yang rumit yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses pengamatan dan ingatan adalah dua proses yang paling penting.

Teknik penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dan observasi secara langsung dalam pengumpulan datanya.

F. Skala Pengukuran

Menurut (Hidayat, 2021) ada beberapa jenis pengukuran dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Skala Likert

Penggunaan skala ini yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang perihal gejala atau masalah yang ada di masyarakat atau dialaminya.

2. Skala Guttman

Dengan memberikan respons yang pasti terhadap pertanyaan dan pernyataan yang benar atau salah, setuju atau tidak setuju, positif

atau negatif, dan ya atau tidak, skala Guttman adalah ukuran yang sifatnya tegas dan konsisten

3. Skala Diferensial Semantic

Skala ini merupakan skala perbedaan semantik yang berisi pernyataan sikap seseorang, yang memberikan jawaban rentang dari positif ke negatif.

4. Skala Thrustone

Skala ini melibatkan pemberian daftar pernyataan kepada responden dan meminta mereka untuk memilih sebagian dari pernyataan tersebut, yang kemudian dihitung oleh peneliti berdasarkan nilai yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran pendapat dari responden menggunakan skala likert, lima angka sebagai berikut:

Tabel III.1

Skala Likert

Sangat tidak setuju (STS)	Tidak setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

G. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua bagian variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependen). Variabel independen (X) merupakan variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada

variabel dependen (Y). Sedangkan, Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh atau hasil dari variabel independent (X).

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen, sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen dari penelitian ini adalah kewajiban moral, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Tabel III.2
Operasional Tabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1	Kewajiban Moral (X1)	1. Membayar pajak adalah sebuah tindakan yang benar. 2. Wajib pajak akan merasa cemas atau khawatir jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.	Likert	(Juliantari et al., 2021)

		<p>3. Wajib pajak merasa melanggar prosedur pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>		
		<p>4. Wajib pajak mempunyai perasaan bersalah saat tidak membayarkan pajak.</p>		
		<p>5. Mengikuti semua hak juga kewajiban perpajakan selaras dengan Undang- Undang yang berlaku</p>		

		merupakan suatu norma yang benar.		
2	Tingkat Pendapatan (X2)	<p>1. Meskipun pendapatan rendah, tetap taat dalam membayar pajak</p> <p>2. Besar atau kecilnya pajak, tidak menghalangi dalam memenuhi kewajiban</p> <p>3. Besarnya pajak yang dikenakan tetap tersanggupi</p> <p>4. Perolehan dari</p>	Likert	(Bhagaskara et al., 2023)

		pendapatan dapat memenuhi kebutuhan utama juga kewajiban.		
3	Sosialisasi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perpajakan, 2. Media 3. Penyuluhan dan seminar 4. Informasi langsung 5. Talkshow dan wawasan 	Likert	Peddrico dalam (Jafar Pangestu et al., 2023)
4	Kualitas Pelayanan (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tangible</i> 2. <i>Reability</i> 3. <i>Responsiveness</i> 4. <i>Copetency</i> 5. <i>Courtecy</i> 	Likert	(Abdullah & Hamdiah, 2019)

Sumber: Diolah sendiri, 2023

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel III.3
Operasional Tabel Peneliatian

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak 3. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan/ membayar pajak 4. Wajib pajak mematuhi	Likert	(Wardani & Wulandari, 2023)

		ketentuan dan memenuhi persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan.	
		5. Wajib pajak mengetahui atau ingat jatuh tempo pembayaran PKB.	

Sumber : Diolah sendiri, 2023

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden setelah semua data terkumpul. Teknik analisis data merupakan bagian penting dari setiap penelitian karena membantu menyimpulkan temuan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020), Analisis statistiik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data

yang terkumpul sebagaimana adanya, dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan cara mendeskripsikan data sebagaimana adanya yang telah terkumpul.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

(Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti untuk menentukan validitas suatu item dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek.

Untuk mengetahui validitas suatu item, kita membandingkan skor item dengan jumlah item-item tersebut. Item dianggap tidak valid jika koefisien korelasi antara item tersebut dengan total item sama dengan atau lebih besar dari 0,05; sebaliknya, item dianggap valid jika nilai korelasi lebih kecil dari 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas, menurut Ghozali (2018), adalah alat untuk menilai suatu kuesioner yang mencakup indikator-indikator konstruk atau variabel. Sebuah survey ketika seseorang secara konsisten memberikan jawaban yang sama terhadap suatu pertanyaan dari waktu ke waktu, maka orang tersebut dapat dipercaya. Pertanyaan tersebut stabil atau konstan dari waktu ke waktu.

Peneliti menggunakan uji reliabilitas sekali pengukuran atau *measurement-only*. hanya diukur sekali, setelah itu bandingkan temuannya dengan temuan dari pertanyaan lain atau hitung korelasi di antara tanggapan-tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Uji statistik Cronbach Alpha digunakan untuk mengukur reliabilitas; suatu konstruk atau variabel dianggap reliabel jika nilainya lebih besar dari 0,70. (nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70).

3. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti dapat dianalisis lebih lanjut atau tidak. Uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas merupakan uji yang peneliti gunakan dalam melakukan pengujian asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Salah satu uji asumsi tradisional yang digunakan untuk menentukan apakah residual sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak adalah uji normalitas. Perbedaan antara nilai aktual variabel dependen dengan nilai prediksinya yang ditentukan oleh model regresi dikenal sebagai residual.

(Ghozali, 2018) menyatakan bahwa ada dua metode untuk melakukan uji normalitas:

1) Pemeriksaan grafik

Salah satu cara untuk melakukan analisis grafik adalah dengan memeriksa *grafik normal probability plot*. Asumsi normalitas dipenuhi oleh model regresi jika titik-titik pada *grafik normal probability plot* menyebar di sekitar garis diagonal.

2) Uji statistik

Dua uji statistik yang sering digunakan untuk menguji normalitas adalah uji *Shapiro-Wilk* dan *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika nilai signifikansi uji KS atau uji *Shapiro-Wilk* lebih tinggi dari 0,05.

b. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas, menurut (Ghozali, 2018) dilakukan untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas memiliki dampak bertambahnya jumlah variabel dalam sampel. Hal ini mengindikasikan standar *error* yang tinggi, yang akan menyebabkan t-hitung lebih kecil dari t-tabel ketika koefisien diuji.

Ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat diketahui dari nilai tolerance dan VIF. Dengan cara pengukuran:

- Tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolonieritas.
- Jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2018) mengatakan bahwa:

“Pengujian dalam model regresi, apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain merupakan tujuan dari uji heteroskedastisitas.”

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan regresi linier berganda. Teknik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X1 = Kewajiban Moral

X2 = Tingkat Pendapatan

X3 = Sosialisasi Perpajakan

X4 = Kualitas Pelayanan

$B_{(1234)}$ = Koefisien masing-masing X

ε = Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui pengaruh relatif variabel independen X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel dependen Y, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase (%). (Ghozali, 2018) menjelaskan jika koefisien determinasi (R^2) pada hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan suatu variabel independen dalam menjelaskan secara simultan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Kriteria penentuan analisis koefisien determinasi ini yaitu pengaruh variabel bebas terhadap terikat dikatakan lemah jika nilai R mendekati 0; Jika R mendekati 1, artinya semakin kuat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

(Ghozali, 2018) mengatakan bahwa uji T digunakan untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian, terhadap variabel dependen secara parsial. Didalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar (5%).

Kriteria didalam pengambilan keputusan dalam uji t yaitu, Nilai Sig. $>0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel Independen; Sebaliknya jika nilai signifikan $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Tujuan dari uji f menurut (Ghozali, 2018) adalah untuk memastikan apakah variabel-variabel bebas (Independen) yang

diambil secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Dengan keterangan atau kriteria jika nilai F- hitung $>$ F- tabel, dan jika nilai sig. kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti secara bersama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

